



Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa

Ujang Endi Kurnia¹⁾, Ni Wayan Widhiasthini²⁾

Magister Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional¹⁾
Program Studi Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional²⁾
Jalan Waturenggong No. 164 Panjer, Denpasar, Bali, Indonesia^{1,2)}

ujangendikurnia@gmail.com¹⁾
widhiasthini@undiknas.ac.id²⁾

Abstrak

Padat Karya Tunai (PKT) merupakan kebijakan publik yang dikeluarkan Pemerintah sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat desa terutama kelompok masyarakat marginal. Tujuan yang diharapkan dalam penerapan Padat Karya Tunai di Desa yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan di Desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Padat Karya Tunai berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn (2003) yaitu: efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan, responsivitas, dan perataan. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada dua desa yaitu di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana. Penentuan informan ditentukan secara *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Kabupaten Jembrana sudah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang mengatur. Hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn (2003) yaitu: Pelaksanaan PKT Desa dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, perataan dan responsivitas, sedangkan kriteria kecukupan dan perataan belum cukup dipenuhi karena kebijakan Padat Karya Tunai di Desa belum signifikan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, 2) Faktor penghambat dalam pelaksanaan PKT Desa di Kabupaten Jembrana terletak pada regulasi yang mengatur. Pemerintah Desa kesulitan memenuhi ketentuan minimal 30 persen untuk upah dari keseluruhan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa. 3) Dampak Pelaksanaan PKT Desa di Kabupaten Jembrana yaitu a) Pelaksanaan PKT mampu memberdayakan kelompok marginal yaitu kelompok keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, b) Dengan adanya PKT di Desa dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat, c) Kebijakan PKT dapat mendorong Pemerintah Desa untuk melibatkan masyarakat marginal dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Kata kunci: evaluasi, padat karya tunai, pemberdayaan

Abstract

The Cash for Work (CFW) is a public policy issued by the Government as an effort to rural communities empowerment, especially marginalized society. The expected



goal in implementing cash for work in the village to create jobs opportunities in the village, increase society income, reduce poverty and unemployment in the village. This study aims to evaluate the implementation of cash for work based on evaluation criteria according to Dunn (2003), namely: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. In this study using a descriptive method with a qualitative approach. The research was conducted in two villages, namely in Berangbang Village, Negara District, Jembrana Regency and Penyaringan Village, Mendoyo District, Jembrana Regency. The determination of informants was determined by purposive sampling. Data collection was carried out through in-depth interviews with research informants and documentation related to this research. Data analysis was performed through data collection, data reduction, data display and conclusions. The results of the study found that: 1) The implementation of cash for work in Jembrana Regency has been running well and implemented in accordance with the governing regulations. The results of the evaluation are based on evaluation criteria according to Dunn (2003), namely: The implementation of cash for work can be said to have met the criteria of effectiveness, efficiency, equity and responsiveness, while the criteria for adequacy and appropriateness have not been sufficiently fulfilled because the Cash Labor Intensive Policy in the Village has not significantly reduced poverty and unemployment, 2) The inhibiting factor in implementing cash for work in Jembrana Regency lies in the governing regulations. It is difficult for the Village Government to meet the minimum requirement of 30 percent for wages from all development activities financed from the Village Fund. 3) The impact of implementing cash for work in Jembrana Regency, namely a) Implementation of cash for work is able to empower marginal groups, namely groups of poor families, unemployed and odd jobs, b) With the existence of cash for work, it can open jobs so that it can provide additional society income, increase productivity and society purchasing power, c) Cash fork work can encourage the Village Government to involve society marginalized in the implementation of village development.

Key words: evaluation, cash for work, empowerment

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam suatu negara pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan tentunya harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan dilakukan melalui proses yang terencana dan mencakup segala aspek kehidupan. Pemerintah harus mampu mengambil kebijakan yang tepat dan berkeadilan untuk menjamin warganya berada dalam taraf hidup layak dan menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera (Sumarto & Dwiantara, 2019).

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dirumuskan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pembangunan nasional salah satunya adalah kesenjangan pembangunan antar wilayah yaitu kesenjangan antara desa dengan kota. Pesatnya pembangunan di perkotaan diiringi dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Sedangkan di perdesaan, kondisi sarana dan prasarana masih kurang memadai sehingga menjadi permasalahan lambatnya pertumbuhan ekonomi di desa. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di perkotaan menyebabkan meningkatnya arus urbanisasi dari desa ke kota. Fenomena ini disebabkan karena masyarakat desa meninggalkan desanya untuk mencari pekerjaan demi memperoleh kehidupan yang lebih baik di kota. Dengan tingginya arus urbanisasi, akan menimbulkan masalah baru di perkotaan seperti permasalahan sosial dan lingkungan.

Permasalahan sosial dan lingkungan ditunjukkan dengan meningkatnya kasus kriminalitas di perkotaan, permasalahan sampah dan banyak menjamurnya pemukiman kumuh di perkotaan.

Kesenjangan antar wilayah juga ditunjukkan dalam perbandingan angka kemiskinan antara perdesaan dengan perkotaan. Angka kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka kemiskinan di perkotaan. Kondisi ini juga menjadi isu strategis permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. Gambaran Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019 seperti ditampilkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019



sumber: <https://www.bps.go.id>

Gambar 1 di atas menunjukkan angka kemiskinan di perdesaan pada Bulan Maret 2019 berjumlah 15,15 Juta orang dengan persentase sebesar 12,85 persen, lebih tinggi dibanding dengan angka kemiskinan di perkotaan sejumlah 9,99 juta orang dengan presentase sebesar 6,69 persen. Hal ini disebabkan karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di desa sehingga menyebabkan tingginya angka kemiskinan di desa.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa harapan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam rangka mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa, dalam Undang-Undang Desa diatur tentang adanya kebijakan anggaran yang diberikan pemerintah pusat langsung kepada pemerintah desa melalui Dana Desa. Anggaran tersebut bersumber dari APBN yang disalurkan kepada desa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di Desa sesuai dengan kewenangan desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT setiap tahunnya. Secara garis besar diprioritaskan untuk pembiayaan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang pelaksanaannya dilakukan secara swakelola. Prioritas penggunaan Dana Desa diputuskan melalui forum



musyawarah desa sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat desa. Kebijakan pengalokasian dana desa terus meningkat setiap tahunnya. Alokasi Anggaran Dana Desa sebesar Rp. 20,67 triliun pada Tahun 2015, Rp. 46,98 Triliun tahun 2016, serta masing-masing 60 Triliun pada tahun 2017 dan 2018. Pada Tahun Anggaran 2018, rata-rata desa menerima kurang lebih sebesar 800,4 Juta rupiah. (Sumber: <https://www.kemendes.go.id>).

Perhatian pemerintah terhadap kemajuan pembangunan desa melalui Dana Desa ternyata belum mampu secara optimal mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan di Desa. Untuk itu, Pemerintah mengambil kebijakan penerapan skema Padat Karya Tunai dalam penggunaan dana desa yang dimulai pada Tahun Anggaran 2018. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada saat Rapat Terbatas dengan kementerian terkait yang dilaksanakan di Kantor Presiden pada hari Jumat, Tanggal 3 November 2017 yang memberi arahan penciptaan lapangan kerja di desa melalui skema padat karya tunai dan swakelola (<https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/>).

Arahan tersebut ditindaklanjuti dengan kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB 4 Menteri) Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, Nomor: 116 Tahun 2017 dan Nomor: 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. SKB 4 Menteri tersebut mengatur pembagian peran empat Kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, PDTT dan Kementerian PPN/Bappenas dalam koordinasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa.

Padat Karya Tunai di Desa (PKT Desa) merupakan sebuah program pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting. Program ini mengutamakan terserapnya tenaga kerja sebanyak-banyaknya dengan memberdayakan masyarakat desanya (Pedoman Umum Pelaksanaan PKT di Desa Tahun 2018). Secara teknis pelaksanaan Padat Karya Tunai dalam penggunaan Dana Desa 2018 diatur dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, PDTT. Dalam Petunjuk Teknis salah satunya diatur bahwa penggunaan dana desa pada kegiatan pembangunan wajib mengalokasikan paling sedikit 30 persen untuk upah tenaga kerja. Pembayaran 30 % upah tenaga kerja dihitung melalui hitungan satu Hari Orang Kali (HOK) sama dengan 8 Jam. Upah kerja dibayarkan langsung kepada masyarakat yang terlibat dan diupayakan diberikan secara harian, atau jika tidak dimungkinkan pembayaran dilakukan secara mingguan.

Kebijakan publik merupakan suatu langkah yang diambil pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, hasil dari proses politik yang berjalan pada penyelenggaraan Negara (Anggara, 2014). Selanjutnya Menurut Dunn (2003), tahap-tahap kebijakan publik meliputi penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, dan penilaian/evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan dilakukan dalam seluruh tahapan kebijakan, tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja. Winarno (2013) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan permasalahan dan memberikan dampak sesuai yang diinginkan. Berdasarkan pada beberapa penjelasan diatas maka kebijakan Padat Karya Tunai di Desa perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui

permasalahan-permasalahan, pemecahan permasalahan dan mengetahui dampak yang diinginkan yang dapat dijadikan sebagai acuan pengambilan kebijakan kedepannya. Dalam mengevaluasi suatu kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan kebijakan publik tersebut. Menurut Dunn (2003) kriteria evaluasi terdiri dari efektivitas, efisiensi, kecukupan, Perataan, responsivitas dan ketepatan.

Penelitian tentang Padat Karya Tunai di Desa telah dilakukan beberapa penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian mengungkapkan permasalahan-permasalahan dalam penerapan Padat Karya Tunai di Desa. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herdiyana, D (2019) mengungkapkan bahwa ketentuan Hari Orang Kerja 30% kurang tepat bagi daerah yang memiliki infrastruktur yang relatif baik, berkarakteristik perairan, atau pembangunannya memerlukan keahlian khusus dan/atau alat berat. Permasalahan lain juga diungkapkan oleh Ruhmaniyati (2018) yang mengungkap permasalahan-permasalahan yang ditemui seperti adanya inefisiensi anggaran akibat dari ketentuan 30 %, kualitas hasil pekerjaan, permasalahan data kelompok sasaran. Permasalahan data kelompok sasaran dikhawatirkan memicu permasalahan adanya kecemburuan sosial diantara warga desa. Budiassa, dkk (2019) mengungkapkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan PKT di Desa meliputi penyelarasan perencanaan desa karena kebijakan PKT Desa yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2018 muncul setelah APB Desa ditetapkan, dan keahlian pekerja yang kurang menyebabkan kualitas pekerjaan dari hasil pelaksanaan PKT yang menurun.

Provinsi Bali memiliki jumlah desa sebanyak 636 Desa yang tersebar di Sembilan Kabupaten/Kota. Sejak Tahun 2015 desa-desa di Bali telah menerima anggaran Dana Desa dari Pemerintah Pusat dengan besaran anggarannya relatif meningkat setiap tahunnya. Berikut ditampilkan data besaran anggaran dana desa di Provinsi Bali seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.
Alokasi Anggaran Dana Desa Di Provinsi Bali



Sumber : Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Bali

Gambar 2 diatas menunjukkan bahwa anggaran dana desa yang diberikan kepada Desa-Desa di Bali telah disalurkan seluruhnya setiap tahunnya. Pada Tahun Anggaran 2018 alokasi anggaran Dana Desa di Bali sekitar 530, 21 miliar rupiah, dengan rincian masing-masing Kabupaten sebagai berikut :


Tabel 1.
Rekapitulasi Anggaran Dana Desa di Provinsi Bali Tahun 2018

No	Kabupaten	Jumlah Desa	Alokasi (Kemenkeu)
1	Jembrana	41	39,391,724,000
2	Tabanan	133	101,721,992,000
3	Badung	46	42,302,590,000
4	Gianyar	64	51,971,543,000
5	Klungkung	53	43,276,499,000
6	Bangli	68	52,857,670,000
7	Karangasem	75	64,239,619,000
8	Buleleng	129	107,039,777,000
9	Denpasar	27	27,404,975,000
	Bali	636	530,206,389,000

Sumber : Data Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Bali

Berikut ditampilkan grafik persentase realisasi serapan anggaran Dana Desa masing-masing Kabupaten/Kota di Bali:

Gambar 3.
Rekapitulasi Realisasi Dana Desa Di Provinsi Bali Tahun 2018



Sumber Data : Dinas PMD Provinsi Bali

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Jembrana meraih persentase realisasi penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sebesar 99,20 persen, tertinggi diantara Kabupaten/Kota yang lain di Bali. Capaian tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Desa, sudah hampir dapat direalisasikan seluruhnya oleh Desa-Desa di Kabupaten Jembrana. Anggaran Dana Desa tersebut salah satunya digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di Desa melalui skema Padat Karya Tunai.

Berdasarkan pada penjabaran latar belakang permasalahan di atas, penulis



melakukan penelitian tentang evaluasi pelaksanaan Kebijakan Padat Karya Tunai pada pengelolaan dana desa di Kabupaten Jember, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dan mengetahui faktor penghambat serta dampak dari kebijakan Padat Karya Tunai di Desa.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada dua desa yaitu di Desa Berangbang, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember dan di Desa Penyaringan, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jember. Penentuan informan ditentukan secara *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian dan dokumentasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, setelah itu data yang telah diperoleh dilakukan reduksi data. Selanjutnya dilakukan penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam juknis PKT Desa Tahun 2018 telah diatur tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya meliputi tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan dan pengawasan. Tahapan persiapan dilakukan melalui sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember dengan mengundang Organisasi Perangkat Daerah terkait, para Camat, para Perbekel, BPD dan tenaga pendamping profesional. Selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember membentuk Tim Fasilitasi yang bertugas memfasilitasi desa mempercepat pelaksanaan Padat Karya Tunai.

Tahapan persiapan di tingkat Desa diawali dengan sosialisasi dengan mengundang Lembaga Kemasyarakatan, tokoh masyarakat, perwakilan kelompok masyarakat miskin, dan masyarakat lainnya. Selanjutnya dilakukan kompilasi data yang diawali dengan pendataan calon pekerja kegiatan PKT. Pendataan dilakukan dengan mendata kelompok sasaran yaitu Keluarga miskin, warga pengangguran, setengah penganggur. Sebagai bukti dukung pendataan perangkat desa melakukan pengumpulan bukti Foto copy KTP para calon pekerja. Pendataan dilakukan oleh Kelian Dinas masing-masing dusun untuk selanjutnya data hasil pendataan dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Data hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Perbekel tentang Daftar Pekerja Padat Karya Tunai.

Tahapan perencanaan diawali dengan pemetaan lokasi pembangunan, kebutuhan pekerja dan keahlian sesuai dengan penghitungan berdasarkan dokumen perencanaan. Selanjutnya Pemerintah Desa melakukan perubahan dokumen RKP Desa dan APB Desa mengikuti ketentuan petunjuk teknis. Hal ini dilakukan karena APB Desa Tahun 2018 sudah ditetapkan sebelum ketentuan padat karya tunai dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Perubahan kegiatan dilakukan dengan melakukan refocusing kegiatan yang bersumber dari Dana Desa agar memenuhi ketentuan minimal 30 persen untuk upah tenaga kerja pada kegiatan pembangunan. Strategi yang dilakukan oleh Desa yaitu dengan mengalihkan ke kegiatan pembangunan yang banyak menyerap tenaga kerja seperti: normalisasi dan pembangunan drainase, pembentukan jalan baru dan pembangunan jalan rabat beton.

Hasil penelitian menunjukkan Desa Berangbang telah melaksanakan PKT Desa



sesuai dengan ketentuan. Berikut ditampilkan data realisasi pelaksanaan Padat Karya Tunai dalam penggunaan Dana Desa di Desa Berangbang tahun anggaran 2018 dan 2019 :

Tabel 2.
Realisasi Pelaksanaan PKT Desa Berangbang Tahun 2018 dan 2019

No	Tahun Anggaran	Anggaran Dana Desa (Rp.)	Anggaran Pembangunan (Rp.)	Anggaran Untuk Upah (Rp.)	Persentase Anggaran Untuk Upah (%)	Tenaga Kerja (orang)
1	2018	1.286.550.929	1.114.553.959	351.850.000	31,57	4.957
2	2019	1.603.080.702	1.266.293.704	489.766.000	38,68	1.065

Sumber : Hasil Pengolahan Dokumen Penelitian

Berdasarkan tabel 2 diatas, Desa Berangbang telah melaksanakan ketentuan minimal 30 % untuk upah tenaga kerja dari kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa yaitu pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 31,57 % dan tahun anggaran 2019 sebesar 38,68 %. Pelaksanaan PKT di Desa Penyaringan juga mampu membuka lapangan pekerjaan dengan mampu menyediakan sebanyak 4.957 orang tenaga kerja pada tahun 2018 dan sebanyak 1.065 orang tenaga kerja pada tahun 2019.

Pelaksanaan PKT Desa di Desa Penyaringan juga telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Berikut data realisasi pelaksanaan Padat Karya Tunai dalam penggunaan Dana Desa di Desa Penyaringan tahun anggaran 2018 dan 2019 yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.
Realisasi Pelaksanaan PKT Desa Penyaringan Tahun 2018 dan 2019

No	Tahun Anggaran	Anggaran Dana Desa (Rp.)	Anggaran Pembangunan (Rp.)	Anggaran Untuk Upah (Rp.)	Persentase Anggaran Untuk Upah (%)	Tenaga kerja (orang)
1	2018	1.010.696.000	723.026.000	219.610.000	30,37	3.107
2	2019	1.256.702.840	876.525.500	266.300.000	30,38	2.803

Sumber : Hasil Pengolahan Dokumen Penelitian

Berdasarkan tabel 3 diatas, Desa Penyaringan telah melaksanakan ketentuan minimal 30 % untuk upah tenaga kerja dari kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa yaitu pada tahun 2018 dengan persentase sebesar 30,37 % dan tahun anggaran 2019 sebesar 30,38 %. Pelaksanaan PKT di Desa Penyaringan juga mampu menyediakan sebanyak 3.107 orang tenaga kerja pada tahun 2018 dan sebanyak 2.803 orang tenaga kerja pada tahun 2019.

Pelaksanaan PKT Desa tentunya tidak terlepas dari permasalahan dan hambatan yang ditemui. Faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan Padat Karya Tunai di Kabupaten Jembrana yaitu terletak pada regulasi yang mengatur. Pada tahun anggaran 2018 regulasi yang mengatur kebijakan PKT muncul setelah APB Desa ditetapkan. Dalam ketentuan juknis PKT Tahun 2018 diatur bahwa bagi Desa yang sudah

menetapkan APB Desa agar menyesuaikan dengan melakukan perubahan terhadap dokumen APB Desa dan RKP Desa. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa, Pemerintah Desa kesulitan memenuhi ketentuan minimal 30 persen dari keseluruhan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa untuk upah tenaga kerja. Terhadap ketentuan tersebut Pemerintah Desa tidak memiliki pilihan lain selain menganggarkan kegiatan yang murni padat karya yang banyak menyerap tenaga kerja. Hal ini juga digambarkan dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 4.
Jenis Kegiatan PKT Desa Berangbang Tahun 2018 dan 2019

No	Tahun Anggaran	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	2018	Pembangunan Selokan	24	1.551
		Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	10	1.494
		Pemeliharaan Jalan Desa	16	1.838
		Pembangunan Gorong-Gorong	1	7
		Pembangunan Senderan	5	67
Total			56	4.957
2	2019	Pemeliharaan Jalan Desa	30	822
		Pembangunan Jalan Desa	10	183
		Pembangunan Jalan Gang	5	20
		Pengembangan Pariwisata Desa	2	40
Total			47	1.065

Sumber: diolah dari dokumen penelitian

Tabel 5.
Jenis Kegiatan PKT Desa Penyaringan Tahun 2018 dan 2019

No	Tahun Anggaran	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	2018	Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	13	1.696
		Pembentukan Badan Jalan	7	1.411
Total			20	3.107
2	2019	Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa	16	2.795
		Pembangunan Kamar Mandi Umum	1	8
Total			17	2.803

Sumber: diolah dari dokumen penelitian

Tabel 4 dan 5 diatas menunjukkan bahwa jenis kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa di Desa Berangbang dan Desa Penyaringan, hanya terbatas pada pembangunan prasarana dasar dan banyak menyerap tenaga kerja seperti pembangunan/pemeliharaan jalan desa, pembangunan selokan/drainase desa, dan pembangunan senderan. Hal ini menjadi catatan kedepannya, jika infrastruktur desa sudah baik, kegiatan padat karya tunai untuk pembangunan tidak memungkinkan dilaksanakan.



Pada awal mula kebijakan PKT Desa diterapkan, terdapat keluhan dari para pekerja karena besaran upah yang ditetapkan tidak sesuai dengan harga di lapangan. Untuk itu, Pemerintah Desa merespon dengan melakukan penyesuaian upah tenaga kerja yang diawali dengan survey di lapangan. Selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Perbekel tentang standar harga di desa. Untuk Tahun anggaran 2019, upah pekerja sudah sesuai dengan standar upah di Desa yaitu sebesar 90 ribu untuk tenaga pekerja sedangkan tenaga tukang sebesar 120 ribu. Pemerintah Desa juga berusaha mempercepat proses administrasi pencairan upah pekerja agar dapat dibayarkan maksimal setiap satu minggu. Untuk dapat memaksimalkan keterlibatan para kelompok sasaran maka pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak dilaksanakan pada musim panen agar para pekerja yang bekerja sebagai buruh tani atau pekerja serabutan dapat bekerja pada kegiatan PKT desa.

Tim Pelaksana kegiatan melakukan pengawasan dan pengecekan rutin ke lokasi pembangunan, hal ini dilakukan agar tetap menjaga kualitas hasil pekerjaan dan memastikan kehadiran para pekerja agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan. BPD juga berperan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Padat Karya Tunai. Pengawasan dilakukan melalui monitoring ke lokasi pembangunan untuk memastikan kehadiran pekerja dan para pekerja memang benar berasal dari kelompok sasaran yang sudah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Perbekel. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap kualitas pekerjaan apakah sudah sesuai dengan perencanaan awal. BPD juga melakukan evaluasi berdasarkan laporan semester I dan II pelaksanaan APB Desa yang didalamnya terdapat kegiatan PKT Desa. Keterlibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui penyaluran aspirasi pada forum Musyawarah Desa maupun penyampaian secara langsung kepada Kelian Dinas pada masing-masing Banjar Dinas. Penyampaian aspirasi dilakukan dengan mengusulkan kegiatan maupun dalam memberikan kritik atau masukan kepada pemerintah desa terhadap pelaksanaan kegiatan PKT Desa.

Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas PMD Kabupaten Jembrana juga berperan dalam pembinaan dan pengawasan PKT Desa. Bentuk pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pembinaan dan monitoring langsung ke desa, memberikan fasilitasi dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai. Pemerintah Kabupaten Jembrana juga bersinergi dengan Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan juga Pendamping Lokal Desa untuk melakukan fasilitasi pendampingan. Dinas PMD Kabupaten Jembrana secara rutin melaksanakan peningkatan kapasitas melalui pelatihan/bimtek kepada perangkat desa khususnya Pelaksana Kegiatan yang didalamnya memuat materi tentang pelaksanaan Padat Karya Tunai.

Berdasarkan pada penjabaran diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Padat Karya Tunai di Kabupaten Jembrana sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis PKT, dimana setiap tahapan-tahapan dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai sudah dilaksanakan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PKT di Desa juga sudah melaksanakan sesuai dengan perannya masing-masing. Untuk mengetahui apakah kebijakan yang dilaksanakan bisa meraih hasil yang diinginkan maka kebijakan Padat Karya Tunai dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn (2003) yaitu:

Efektivitas, Ditinjau dari perspektif pemberdayaan, Pelaksanaan PKT sudah cukup berjalan efektif. Tujuan yang hendak dicapai yaitu mampu memberdayakan



kelompok masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur sudah dapat dicapai. Menurut Suharto (2014: 58) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan, dan menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Wujud pemberdayaan dalam pelaksanaan PKT Desa dapat dilihat dengan pelibatan kelompok masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Pelaksanaan PKT Desa telah mampu menyediakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat kelompok sasaran tersebut. Dengan adanya PKT Desa dapat meningkatkan pendapatannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun sifatnya hanya sementara. Pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dikelola secara swakelola yang melibatkan masyarakat, mulai dari tahapan perencanaan program, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan pengawasan.

Efisiensi, Kriteria efisiensi dalam Pelaksanaan PKT sudah cukup dipenuhi. Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah Desa pada dua lokasi penelitian dalam melaksanakan PKT Dana Desa sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Para pelaku-pelaku yang terlibat mampu menemukan solusi dalam pemecahan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan PKT di Desa. Anggaran Dana Desa yang dikelola oleh Desa dapat dirasakan langsung oleh kelompok masyarakat marginal.

Kecukupan, Pelaksanaan PKT belum memenuhi kriteria kecukupan. Walaupun telah mencukupi dalam hal memberdayakan masyarakat marginal dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, Sifat PKT di Desa sebagai solusi jangka pendek dan hanya bermanfaat sebagai tambahan penghasilan bagi kelompok sasaran. Oleh sebab itu, PKT belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang tetap bagi masyarakat. Sehingga belum signifikan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

Perataan, Kriteria perataan dalam Kebijakan PKT di Desa ini sudah mampu dipenuhi karena berdasarkan hasil penelitian di dua lokasi penelitian, penentuan kelompok sasaran ditetapkan dalam musyawarah desa yang melibatkan warga masyarakat dan tokoh masyarakat. Untuk memberikan keadilan kepada kelompok sasaran maka para pekerja yang telah ditetapkan dipekerjakan pada lokasi pembangunan di dusun masing-masing asal tempat tinggal para pekerja.

Responsivitas, Kriteria responsivitas sudah dipenuhi dalam Pelaksanaan PKT di Desa. Hal ini berdasarkan tanggapan dari kelompok sasaran yang memberikan respon positif karena telah diberikan lapangan pekerjaan yang menjadi tambahan penghasilan keluarga. Para kelompok sasaran juga merasa dilibatkan dalam proyek desa sehingga merasa ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan di Desa. Pemerintah Desa juga memberi respon terhadap keluhan-keluhan yang diterima seperti upah yang tidak sesuai dengan yang berlaku di lapangan melalui penyesuaian ketentuan upah melalui Surat Keputusan Perbekel.

Ketepatan, Pelaksanaan PKT belum memenuhi kriteria ketepatan. Jika ditinjau dari tujuan yang diharapkan, kebijakan PKT di Desa mampu memberdayakan kelompok warga marginal dengan melibatkan mereka dalam pelaksanaan pembangunan dan



dapat memberikan tambahan penghasilan. Namun jika ditinjau dari dampak perubahan yang terjadi, PKT Desa hanya menjadi solusi jangka pendek belum mampu secara signifikan mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran di Desa.

Dampak Pelaksanaan Kebijakan Padat Karya Tunai di Kabupaten Jembrana : 1) Padat Karya Tunai mampu memberdayakan kelompok sasaran yaitu kelompok keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur dengan melibatkan mereka dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Dengan melibatkan para kelompok sasaran tersebut, dapat membuka lapangan pekerjaan di Desa sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat; 2) Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Desa untuk melaksanakan PKT sesuai dengan ketentuan dan respon yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, dapat mendorong Pemerintah Desa untuk melibatkan masyarakat marginal dalam pelaksanaan pembangunan desa; 3) Padat Karya Tunai telah mampu memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat namun belum secara signifikan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Desa.

Untuk memecahkan permasalahan pengangguran dan kemiskinan tidak hanya dapat dipecahkan oleh satu kebijakan saja karena sifat PKT ini hanya memberikan dampak sementara. Kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran diharapkan idealnya bisa memberikan dampak kemandirian bagi masyarakat kelompok masyarakat sasaran. Oleh Karena itu, dalam kebijakan pembangunan dibutuhkan program yang sinergi antara beberapa pihak dan antara beberapa aspek secara berkesinambungan. Dengan demikian, diharapkan dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya dalam pelaksanaan PKT di Desa harus diiringi dengan pelatihan-pelatihan bagi kelompok sasaran dan model-model pemberdayaan lain yang mampu memberikan pekerjaan terutama bagi kelompok marginal. Selain itu, pemanfaatan Dana Desa hendaknya lebih diprioritaskan untuk pengembangan potensi desa dengan tetap memprioritaskan pemberdayaan masyarakat terutama warga marginal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka kesimpulan yang didapatkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Kabupaten Jembrana sudah berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang mengatur. Hasil evaluasi yang dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn (2003) yaitu: Pelaksanaan PKT Desa dapat dikatakan sudah memenuhi kriteria efektivitas, efisiensi, perataan dan responsivitas, sedangkan kriteria kecukupan dan perataan belum cukup dipenuhi karena kebijakan Padat Karya Tunai di Desa belum signifikan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan PKT Desa di Kabupaten Jembrana justru terletak pada regulasi yang mengatur. Pemerintah Desa kesulitan memenuhi ketentuan minimal 30 persen untuk upah dari keseluruhan kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa.
3. Dampak Pelaksanaan PKT Desa di Kabupaten Jembrana meliputi: a) PKT Desa mampu memberdayakan kelompok marginal yaitu kelompok keluarga miskin,



penganggur dan setengah penganggur. 2) PKT Desa dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan tambahan pendapatan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan daya beli masyarakat. 3) PKT Desa dapat mendorong Pemerintah Desa untuk melibatkan masyarakat marginal dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Pemerintah hendaknya tidak mematok ketentuan minimal 30 % untuk upah tenaga kerja pada kegiatan pembangunan yang dibiayai dari Dana Desa. Dalam penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai cukup diarahkan untuk dikelola secara swakelola dengan tetap melibatkan warga marginal dan memanfaatkan material lokal desa. Sehingga Dana Desa lebih difokuskan untuk pengembangan potensi desa berbasis pemberdayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian desa;
2. Model Padat Karya dapat efektif diterapkan jika diiringi dengan peningkatan skill para kelompok sasaran sehingga tidak mengurangi kualitas hasil pekerjaan;
3. Pemerintah hendaknya mensinergikan program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran sehingga dapat benar-benar berjalan efektif. Sinergi dilakukan antara beberapa pihak dan antara beberapa aspek secara berkesinambungan;
4. Pemerintah Desa hendaknya memprioritaskan pengembangan potensi desa dengan tetap memberdayakan masyarakat marginal sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Desa guna mewujudkan kemandirian desa;
5. Pemerintah Kabupaten/Kota agar mendorong Pemerintah Desa menerapkan model Padat Karya Tunai pada kegiatan pembangunan yang dibiayai dari sumber pendapatan lain dalam APB Desa.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Jembrana beserta jajaran, Tenaga Ahli Infrastruktur Kabupaten Jembrana, Perbekel Berangbang beserta perangkat, Perbekel Penyaringan beserta perangkat, Ketua BPD Berangbang, Ketua BPD Penyaringan, warga desa Berangbang dan Desa Penyaringan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan informasi baik berupa pendapat maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga artikel ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Budiasa, A. A. G. R., dkk. (2019). Implementasi Kebijakan Padat Karya Tunai (PKT) pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar. *Public Inspiration Jurnal Administrasi Publik*, 4(2), 71-82.
- Dunn, W.N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Herdiyana, D. (2019). Implementasi Padat Karya Tunai dalam Menurunkan Penduduk Miskin di Pedesaan Provinsi Lampung dan Riau. *Equilibrium Jurnal Penelitian*



- Pendidikan dan Ekonomi*, 16(02), 175-187.
- Herdiyana, D. (2019). Pengaruh Padat Karya Tunai Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pedesaan Prov. Jawa Barat dan Riau. *Jurnal Ekonomi dan Industri*, 20(3).
- Jamaluddin, Y., et al. (2019). Strategi dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(1), 21-30.
- Nuraida, et al. (2019). Evaluasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Subang. *Mimbar Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 8.1 38-47, Juni 2019.
- Risnita, R., & Asvio, N. (2019). Evaluasi Kebijakan Program Full Day School Pada Sekolah Umum. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 4(2).
- Ruhmaniyati (2018). Memperbaiki Kebijakan Padat Karya Tunai di Desa. *The SMERU Research Institut*, Seri UU Desa No. 5/Okt/2018. www.smeru.or.id.
- Sofi, I. (2020). Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. *Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(1), 25-35.
- Soulisa, N. S. (2017). Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Negeri di Kecamatan Palu Timur. *Jurnal Katalogis*, 5(1), 91-98.
- Sumarto, R. H., & Dwiantara, L. (2019). Pemanfaatan Dana Desa untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Journal Publicuho*, 2(2), 65-74.
- Syahrudin, S. (2019). Implementasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Kampung Salor Indah Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 10(1), 1-7.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (2009). *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Winarno B. (2013). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)